



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 1097/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/VIII/2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOMITE PENGANGGARAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Membaca : Bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan dan mencapai target yang ditetapkan maka harus didukung oleh sikap dan tingkah laku aparat peradilan yang profesional dan berdisiplin dalam bekerja sesuai dengan Tupoksi masing- masing;
- Menimbang :
 - a. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara struktural dan fungsional berwenang dan bertanggung jawab antara lain melakukan pembinaan atau pengawasan atas pelaksanaan tugas di kepaniteraan dan kesekretariatan;
 - b. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding membuat usulan kegiatan untuk setiap tahun anggaran, maka untuk menjaga keseriusan pengadilan dan profesionalisme dalam mengajukan usulan anggaran khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura perlu dibentuk suatu Komite Penganggaran;
 - c. Bahwa para pejabat yang ditunjuk dalam Komite Penganggaran tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap/mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan untuk tertibnya administrasi perkantoran pembentukannya perlu dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/UP IV/057/SK.Th.2005 tanggal 1 Desember 2005;

- 11. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang MA RI Nomor 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 12. Pedoman Pelaksanaan Tugas Buku I, II, III, dan IV Mahkamah Agung RI;
- 13. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi MA RI Tahun 2020 Nomor SP DIPA-005.01.2.578843/2020 tanggal 12 November 2019;
- 14. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun 2020 Nomor SP DIPA- 005.05.2.578844/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGANGGARAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026.**
- Pertama Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Nomor : 90/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026, tanggal 7 Januari 2026, tentang Pembentukan Komite Penganggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kedua : Menunjuk Hakim dan Pejabat di Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang nama tercantum dalam lajur 2, 3, 4 dan 5, daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Komite Penganggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2023;
- Ketiga : Tugas Komite Penganggaran adalah menyusun Anggaran belanja modal dan belanja pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui penyusunan RKA-KL Tahun 2024 dan membuat serta melaporkan usulan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Keempat : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Keenam : Hal- hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan dalam perbaiki ini sebagaimana mustinya

Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal : 11 Agustus 2026



- Tembusan :
- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado di - Manado;
 - 2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - 3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura
Nomor : 1097/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/VIII/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026
Tentang : Pembentukan Komite Penganggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN KOMITE
2	3	4	5
MERNA CINTHIA, S.H.,M.H. NIP.19781029 200112 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	Penasihat
HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H. NIP. 19790217 20031 2 1001	Pembina TK.I (IV/b)	Wakil Ketua	Ketua Komite
FEFI YANTI THOMAS, SE NIP. 19790310 200604 2 002	Pembina TK.I (IV/b)	Sekretaris	Sekretaris Merangkap Anggota
PRAYOGO KURNIA, S.H. NIP. 19930509 202203 1 004	Penata Muda TK.I (III/b)	Hakim	Anggota
SUYADI, SH. NIP. 19720515 199403 1 002	Pembina TK.I (IV/b)	Panitera	Anggota
ADERUDIANTO, A.md. NIP. 19670604 199403 1 012	Penata TK.I (III/d)	Panitera Muda Perkara	Anggota
JERIKA W. RISAKOTTA, SH., MH. NIP. 19790312 200112 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Hukum	Anggota
RAFIKA, S.Pt. NIP. 19830124 201104 2 001	Penata TK.I (III/d)	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	Anggota
INDRA FEBRIAN, S.H NIP. 19800218 200801 2 015	Penata TK.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
FITRI YULYANTI, SH NIP. 198008092008012028	Penata TK.I (III/d)	Kasubbag Kepeg ORTALA	Anggota
RONALD R. WAIRO, S.Kom NIP. 19910602 202012 1 004	Penata Muda TK.I (III/b)	Pranata Komputer Ahli Pertama /PPK	Anggota
MARETA C.WULANSARI, S.T. NIP. 20010309 202506 2 013	Penata Muda (III/a)	Teknisi Sarana dan Prasarana/Pengelola BMN	Anggota

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal : 11 Agustus 2026
KETUA

MERNA CINTHIA